



KEPUTUSAN LURAH BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN

NOMOR : 188.451/ 08 /35.73.04.1011/2025

TENTANG

**PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC DI KELURAHAN BAKALANKRAJAN
TAHUN 2025 KELURAHAN BAKALANKRAJAN,
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**

LURAH BAKALANKRAJAN,

- Menimbang : a. Bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDG's;
- b. Bahwa target eliminasi TBC secara global adalah di tahun 2030;
- c. Bahwa indikator keberhasilan program TBC yaitu Treatment Success Rate (TSR) atau keberhasilan pengobatan TBC dimana Kota Malang belum mencapai 90%;
- d. Bahwa dalam upaya peningkatan angka TSR di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW; dan
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), (c), dan (d) diatas, maka perlu adanya implementasi program Kelurahan Siaga TBC di Kelurahan Bakalankrajan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
- MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH BAKALANKRAJAN, KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG KELURAHAN SIAGA TBC TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Kelurahan Siaga Aktif TBC di Kelurahan Bakalankrajan, Kecamatan Sukun Kota Malang dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai komitmen pemerintah kelurahan serta peran masyarakat setempat dalam penanggulangan TBC termasuk penghentian stigma dan diskriminasi, dengan indikator meliputi :
- a. Tersedia perencanaan strategis penanggulangan TBC melalui regulasi Kelurahan;
 - b. Pemanfaatan alokasi anggaran yang tersedia untuk penanggulangan TBC;
 - c. Terlaksananya evaluasi kegiatan penanggulangan TBC secara berkala;
 - d. Penyelenggaraan dan keikutsertaan warga dalam sosialisasi atau penyuluhan terkait TBC;
 - e. Keikutsertaan masyarakat dalam program skrining atau deteksi dini TBC;
 - f. Kegiatan swadaya masyarakat dalam mendukung pasien TBC, misalnya dukungan nutrisi tambahan pasien TBC dan transportasi.
- KETIGA** : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kader aktif yang mendukung Program Siaga TBC, dengan indikator meliputi :
- a. Telah dibentuk kader kesehatan TBC, atau melibatkan kader lainnya untuk kegiatan TBC;
 - b. Telah dilakukan pembinaan kader untuk penanggulangan TBC oleh dinas kesehatan, puskesmas, komunitas atau lainnya;
 - c. Penggerakan kader dalam kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/atau skrining aktif;
 - d. Keterlibatan kader dalam mendampingi pengobatan dan TPT pasien TBC.
- KEEMPAT** : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pusat kesehatan masyarakat dan/atau pusat kesehatan masyarakat pembantu untuk kemudahan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dasar untuk TBC dengan indikator meliputi :
- a. Peningkatan capaian penemuan kasus TB;
 - b. Peningkatan Enrollment Rate;
 - c. Peningkatan Treatment Success Rate;
 - d. Peningkatan Capaian Investigasi Kontak;
 - e. Peningkatan Capaian Pemberian TPT;
 - f. Pencatatan dan pelaporan TBC secara real time;
 - g. Terselenggaranya kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/atau skrining aktif;
 - h. Seluruh terduga berhasil dirujuk ke fasyankes dan diperiksa sesuai standar;
 - i. Tersedianya layanan konseling TBC bagi orang dengan TBC;

j. Terlaksananya pendampingan pasien guna memantau efek samping obat.

KELIMA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki Posyandu atau wadah pemberdayaan masyarakat lainnya yang dapat mendukung penanggulangan TBC dengan indikator pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di tingkat desa dan kelurahan sebagai tempat preventif, promotif dan penjarangan awal terduga TBC, seperti Balai Pengobatan, Posyandu, Poskesdes/Polindes dan lainnya.

KEENAM : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC dengan indikator meliputi :

- a. Penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar;
- b. Pelaksanaan promosi dan kampanye tentang pencegahan dan pengendalian TBC tingkat kelurahan oleh kader/anggota PKK;
- c. Terlaksananya kegiatan pendampingan minum obat oleh nakes dan kader;
- d. Pembentukan Kelompok Dukungan Sebaya untuk TBC;
- e. Ketersediaan dan Penyebarluasan Media KIE TBC.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Malang
Pada Tanggal 31 Oktober 2025



PAMBUDI CATUR WICAKSONO

Lampiran I Keputusan Lurah Bakalankrajan
No : 188.451/ /35.73.04.1011/2025
Tanggal : 31 Oktober 2025
Tentang
Penetapan Kelurahan Siaga TBC di Kelurahan
Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KELURAHAN SIAGA TBC
KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**

Ketua Pelaksana : Lurah
Wakil Ketua : Sekretaris Lurah
Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Anggota : 1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
2. Kepala Seksi Sarana Prasarana
3. Babinsa
4. Bhabinkamtibmas
5. LPMK
6. TP PKK
7. Ketua RT
8. Ketua RW
9. PKK RW, RT dan Dasa Wisma
10. Posyandu (6 SPM)
11. Karang Taruna
12. Satlinmas
13. Karang Werdha
14. Kelurahan Tangguh
15. Kelompok Disabilitas
16. Kelompok Informasi Masyarakat
17. Kelompok Kerja Kesehatan

Ditetapkan di : Kota Malang
Pada Tanggal : 31 Oktober 2025

Lurah Bakalankrajan,



PAMBUDI CATUR WICAKSONO